

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN
TRAFICKING*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

MONIKA YUNIARTHA NAIBAHO

02111001082

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2015

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : MONIKA YUNIARTHA NAIBAHO

NIM : 02111001082

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)**

**Secara Substansi Telah Disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

Pembimbing Utama

**Wahyu Ernaningsih,SH.,M.Hum
NIP. 195702241979032001
197711032008012010**

Indralaya, Juni 2015

Pembimbing Pembantu

**Vera Novianti, SH.,M.Hum
NIP.**

Dekan

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.d

NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Monika Yuniartha Naibaho

Nomor Induk Mahasiswa : 02111001082

Tempat/ Tanggal lahir : Pematangsiantar, 22 Juni 1993

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di keudian harisesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2015

Monika Yuniartha Naibaho

NIM: 02111001082

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dan bergembiralah karena Tuhan ; maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu (Mazmur 37:4)

Aku persembahkan skripsi ini

Untuk

Tuhan Yesus Kristus,

Kedua Orangtuaku,

Sahabat-sahabatku,

Almamatunku,

Semoga ini adalah awal dari kesuksesanku.

KATA PENGANTAR

Pertama puji dan syukur saya panjatkan pada Tuhan Yesus Kristus karena kasih setia dan karunia Nya saya bisa menempuh dan menyelesaikan perkuliahan saya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan baik. Saya juga mengucapkan terimakasih banyak kepada Pihak pihak yang membantu saya menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)”**. Pada akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang dalam bidang pendidikan terutama almamater saya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada Ibu Wahyu Ernaningsih S.H.,M.Hum selaku pembimbing utama dan Ibu Vera Novianti S.H.,M.Hum selaku pembimbing kedua yang atas ketelitian dan kesabarannya dalam memberikan arahan dan bimbingan yang tulus sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, dan menjadi sebuah karya ilmiah bagi penulis.

Penulis menyadari dengan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan juga pengalaman yang dimiliki, permasalahan serta analisis dari masalah yang dikemukakan jauh dari sempurna. Maka, penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut dan penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna mendapatkan hasil yang baik. Atas perhatian, saran dan kritik yang disampaikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Indralaya, Mei 2015

Penulis

Monika Yuniartha Naibaho

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Manfaat Penelitian.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metodologi Penelitian	16
1. Tipe Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Data.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Lokasi Penelitian	21
6. Teknik Analisis Data	21
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah dan Pengertian Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana	24
1. Sejarah dan Latar Belakang Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana.....	24
2. Pengertian Korporasi	28
3. Karakteristik Kejahatan Korporasi	30
4. Elaborasi Teoritis Penentuan Tindak Pidana Korporasi.....	33
5. Tahap-tahap Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	35
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dilakukan Oleh Korporasi	41
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	41
2. Karakteristik dan Dampak dari Tindak Pidana Perdagangan Orang	44
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	48
4. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang	49
5. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Korporasi	53
6. Modus Operandi Pelaku Perdagangan Orang	60
BAB III PEMBAHASAN	67
A. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	67
1. Unsur Pembeda Hukum Perdagangan Manusia dalam KUHP dengan UU RI No 21 Tahun 2007	67
2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	79
3. Penuntutan dan Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang`	89
4. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan n Orang	111

5. Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Tindak Pidana Perdagangan	
Orang	114
B. Upaya yang Dilakukan untuk Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang	117
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	iv

ABSTRAK

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).

Nama : Monika Yuniartha Naibaho

Nim : 021111001082

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Perdagangan manusia, Korporasi.

Perdagangan manusia (*trafficking*), mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan manusia meliputi sederetan masalah, isu sensitif yang kompleks yang ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya. Pada masa lalu, masyarakat biasa berpikir bahwa perdagangan manusia adalah memindahkan perempuan melewati perbatasan, diluar keinginan mereka dan memaksa mereka memasuki dunia prostitusi. Seiring berjalannya waktu masyarakat lebih memahami mengenai isu perdagangan manusia yang kompleks dan sekarang melihat pada kenyataannya perdagangan manusia melibatkan berbagai macam situasi. Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang terorganisir (*Transnational Organized Crime*). Pada tahun 2007 pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memuat ketentuan peraturan yang lebih komprehensif. Kemudian pelaku juga diperluas menjadi orang ataupun korporasi, sehingga diharapkan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang berkedok korporasi (dalam bentuk badan hukum) penyedia jasa tenaga kerja juga bisa dijerat dengan Undang-undang ini. Penulisan hukum ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang. Bentuk pertanggungjawaban korporasi pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat berupa sanksi pidana dan sanksi perdata. Sanksi pidana jika pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab dan korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggungjawab. Sanksi hukum terhadap korporasi pelaku tindak pidana perdagangan manusia dapat berupa pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda. Pidana denda korporasi dapat dijadikan pidana tambahan yaitu pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus dan/ atau pelanggaran terhadap pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 telah menggariskan bahwa negara Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan dan harta benda warga Indonesia yang berada di luar wilayah Republik Indonesia. Amanah Undang-Undang Dasar ini sangat relevan untuk direnungkan oleh setiap orang yang menjadi penyelenggara negara, terutama dalam konteks globalisasi ekonomi, dimana banyak warga negara Indonesia bekerja atau mencari kehidupan diluar negeri. Dalam melaksanakan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI), negara membuka hubungan konsuler dengan banyak negara lain.¹

Namun dalam pelaksanaannya, hubungan konsuler lebih dititikberatkan pada upaya memajukan hubungan dagang Indonesia dengan negara lain. Sedangkan perlindungan TKI masih terbelakang. Menurut data Internasional Organization For Migration (IOM), bahwa persoalan itu terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan para TKI, faktor ekonomi serta dilatar belakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada dan tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga hal inilah yang menyebabkan

¹ Sugiharyanto, *Geografi dan Sosiologi kelas IX*, Jakarta, 2007, hlm. 62

seseorang untuk melakukan sesuatu yaitu mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit.²

Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan keluar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka. Kemiskinan bukan satu-satunya indikator kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. Karena banyak hal juga yang menjadi penyebabnya.³ Negara-negara yang tercatat sebagai penerima korban perdagangan orang di Indonesia relatif lebih kaya dari Indonesia seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan dan Saudi Arabia.⁴

Nilai sosial budaya patriarki yang masih dominan adalah menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara, yang kesemuanya itu berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan mereka tidak atau kurang memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan, serta tidak atau kurang memperoleh manfaat pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki.⁵ Peran ganda yang dimiliki perempuan adalah sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaan lain yang serupa dengan tugas

² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 51

³ *Ibid*, hlm, 54

⁴ Muhadjir Darwin, *Pencegahan Migran dan Seksualitas*, *Center of Population and Poice Studies*, Gadjah Mada University, 2003, hlm. 39

⁵ Petrus Reinhard Golose, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking in Persons di Indonesia*, http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human_trafficking_ind.pdf, Jakarta, 2004, diakses tanggal 28 Januari pukul 19.23 WIB hlm. 8

di dalam rumah tangga, misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak.⁶

Faktor sosial budaya tersebutlah yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender antara lain sebagai berikut :

- a. Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki laki, yang ditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja.
- b. Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibandingkan dengan laki laki.
- c. Ketidaktahuan perempuan tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi.
- d. Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibandingkan dengan laki laki.

Ketimpangan gender dalam masyarakat cukup tinggi, tetapi seiring dengan sudah terjadinya peran perempuan yang di dukung oleh pemerintah, perempuan sudah banyak yang berhasil dalam pendidikan yang tinggi dan bekerja dengan menduduki posisi yang strategis.⁷

Sulitnya mencari lapangan pekerjaan, ditengah semakin langkanya kesempatan kerja yang tersedia didesa maupun di perkotaan dan banyaknya tekanan situasi krisis yang semakin mendesak maka dirasakan sangat sulit untuk mencari lapangan pekerjaan, tidak banyak pilihan yang dapat dikembangkan karena bagi mereka sangat sulit untuk mengabaikan tawaran

⁶ *Ibid*, hlm. 53

⁷ *Ibid*, hlm. 10

dari seorang calo yang menawarkan kerja diluar negri yang dalam tempo 2-3 tahun sudah akan membuat mereka bisa membawa pulang uang puluhan dan ratusan juta rupiah.⁸

Kelemahan internal aparat penegak hukum di negara kita juga sangat berpengaruh terhadap tindak pidana perdagangan orang, hal ini diperkuat dengan masih banyak terjadi deskriminasi dalam penegakan hukum (law enforcement) seperti yang digambarkan oleh Honore de Balzac yakni: laws are spider webs trough wich the big flies pass and the little ones get caught, artinya penegakan hukum hanya berlaku bagi orang yang tidak mampu. Contohnya pada tahun 2009 di Pengadilan Negeri Tangerang pernah membebaskan terdakwa GP alias Ociv. Hakim mengatakan terdakwa tidak terbukti memperdagangkan bayi. Jaksa mengajukan kasasi karena menganggap hakim tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Majelis hakim agung dipimpin Rehngena Purba, HM Taufiq, dan Djafni Djamal menyatakan terdakwa terbukti melanggar Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Vonis yang dibacakan pada 2 Februari 2011 lalu menyatakan terdakwa dihukum enam tahun penjara dan denda Rp120 juta.⁹

Contoh lain dalam penegakan hukum adalah kasus perdagangan orang dalam perkara No. 708K/Pid.Sus/2009 salah satu kasus dimana hukuman diperberat Mahkamah Agung. Sebelumnya Pengadilan Negeri Tanjung

⁸ Muhadjir Darwin, *Op.Cit*, hlm.73

⁹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 113

Pinang Kepulauan Riau tersebut hanya menghukum terdakwa HA bin AS satu tahun penjara dan denda Rp120 juta. Pengadilan Tinggi menguatkan putusan tersebut. Tetapi Mahkamah Agung menyatakan hukuman minimal untuk tindak pidana perdagangan orang adalah tiga tahun sesuai tuntutan jaksa. Majelis hakim HM. Imron Anwari, Zaharuddin Utama, dan Timor P Manurung menjatuhkan hukuman tiga tahun plus denda Rp120 juta.¹⁰

Pelaku kejahatan perdagangan orang tidak hanya dilakukan oleh manusia tetapi juga dilakukan oleh korporasi selaku subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana halnya manusia, badan hukum (korporasi) dapat mempunyai hak dan kewajiban, serta pula dapat melakukan hubungan hukum (*rechtbetrekking*), baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain, maupun badan hukum dan orang.¹¹

Korporasi berperan dalam penyaluran Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri namun dalam perkembangannya, kejahatan korporasi dilakukan dengan semakin canggih, baik bentuk atau jenisnya maupun modus operandinya dan sering kali melampaui batas batas suatu negara (*trans border crime*), dilakukan oleh orang orang berstatus tinggi (*white collar crime*), dilakukan dengan terorganisasi (*organized crime*), kejahatan lintas batas negara yang terorganisasi (*transnational organized crime*), kejahatan dengan

¹⁰ Ger, *UNODC Report of Human Trafficking Exposes Modern Form of Slavery*, https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in_persons.html, diakses pada tanggal 15 Januari 2015 pukul 18.35 WIB

¹¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 135

dimensi dimensi yang baru (new dimension of crime), atau mungkin kejahatan internasional (international crime).¹²

Pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki cakupan yang luas tidak sekedar hanya membahas ada tidaknya kesalahan sebagaimana pada pertanggungjawaban pidana manusia alamiah. Dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana, maka hal yang menarik untuk dikaji adalah masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dan pidana yang dijatuhkan pada korporasi. Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah asas kesalahan (schuld) pada pelaku. Kesalahan merupakan jantung pertanggungjawaban pidana.¹³

Kajian tentang hal ini menjadi semakin menarik oleh karena pada kejahatan perdagangan orang sering sekali ditemui pelakunya adalah penyedia jasa tenaga kerja milik badan usaha swasta. Masyarakat terutama para wanita yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang kurang mengenal atau sekaligus kurang menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi ini. Ketidaktahuan masyarakat ini adalah karena ketidaknampakan kejahatan korporasi yang disebabkan oleh kompleksnya kecanggihan perencanaan dan pelaksanaannya, oleh tidak adanya atau lemahnya penegakan dan pelaksanaan hukum, dan oleh lenturnya sanksi

¹² Kristian, *Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia, 2014, hlm. 13

¹³ *Ibid*, hlm. 58

hukum dan sanksi sosial. Hal ini bukan saja dialami oleh masyarakat awam, bahkan aparat penegak hukum pun mengalami hal yang sama.¹⁴

Kejadian-kejadian yang mengesankan terhadap TKI membuat Pemerintah bekerja keras untuk mencari solusi atas permasalahan TKI di luar negeri. Salah satu dari solusi yang telah diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan diundangkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-Undang ini diharapkan dapat mengatur dan meluruskan perilaku menyimpang dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan memberikan fungsi kontrol kepada Pemerintah untuk mengatur dengan baik penempatan TKI di luar negeri.¹⁵

Pemerintah juga harus semakin memperketat pengaturan dan sanksi terhadap para pengusaha Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia dengan oknum-oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangan yang mereka punya. Terdapat berbagai perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan untuk dapat menghasilkan keuntungan seperti pemalsuan dokumen, mulai dari KTP, surat jalan sampai dengan paspor banyak terjadi (beberapa perusahaan jasa tersebut tidak berwawasan nasional dan hanya mengejar keuntungan saja).¹⁶

Bukanlah suatu jaminan dengan diundangkannya Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di

¹⁴ Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum, 1991, hlm. 56

¹⁵ “Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004.

¹⁶ Muhadjir Darwin, *Op.cit*, hlm. 51

Luar Negeri maka serta merta persoalan perlindungan tenaga kerja telah terpenuhi, masih ada beberapa kendala yang masih melilit pelaksanaan perlindungan TKI di luar negeri, terlihat dari sangat jaranganya pidana dan sanksi tegas terhadap pelaku perdagangan manusia. Hal ini juga menambah adanya rasa ketidakadilan pada korban perdagangan manusia yang telah menderita baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Korban perdagangan manusia dieksploitasi dengan paksa untuk mendapatkan materi dan sejumlah keuntungan.¹⁷

Secara umum dijelaskan bahwa perdagangan manusia adalah meliputi semua tindakan yang terkait dengan perekrutan, pengangkutan, transfer, penjualan atau pembelian manusia dengan pemaksaan, penipuan, pencurangan atau taktik taktik pemaksaan lainnya yang bertujuan menempatkan mereka dalam kondisi kerja paksa atau praktek-praktek serupa perbudakan, dimana kerja dikuras lewat cara-cara pemaksaan jasmani atau non fisik, termasuk pemerasan, penipuan, pencurangan, pengisolasian, pengancaman atau penggunaan kekuatan fisik atau tekanan psikologi.¹⁸

Perdagangan manusia membutuhkan respon kuat dalam pendampingan dan perlindungan korban, penguatan sistem hukum kriminal, kebijakan migrasi yang kokoh dan aturan yang ketat dalam pasar tenaga kerja. Dalam beberapa kasus kejahatan seringkali wujud perlindungan yang diberikan kepada orang hanya terbatas pada aspek materil saja, yaitu diberi hak untuk

¹⁷ Kristian, *Op.cit*, hlm. 25

¹⁸ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang (LN tahun 2007, TLN No 4720)

menuntut ganti kerugian. Harapannya, setelah ganti kerugian diberikan penderitaan yang dihadapi korban akan selesai. Padahal akibat yang diderita korban sangat kompleks, tidak hanya kerugian materil saja tetapi juga secara fisik dan psikis.¹⁹ Jumlah korban tindak perdagangan orang secara pasti sulit diperoleh, hanya sedikit negara yang memiliki data yang secara rutin.²⁰

Data United Nation on Drugs and Crime menunjukkan bahwa saat bersamaan, jumlah perempuan yang terlibat sebagai korban trafficking meningkat dan lebih banyak daripada laki-laki. Dilihat dari data tahunan yang rutin tentang tindak pidana kejahatan perdagangan orang di tingkat nasional juga belum tersedia meski di Indonesia telah ada gugus tugas khusus untuk ini berdasarkan perintah UU dan telah ada Peraturan Daerah tentang TPPO di hampir semua provinsi.²¹

Dalam laporan pemerintah ke Komite CEDAW pada tahun 2011, misalnya, digunakan data dari Internasional Organization For Migration (IOM) yang melaporkan bahwa dalam kurun Maret 2005 ke Juni 2009 terdapat sekitar 3476 korban yang dibantu dimana 90%nya (3.113 orang) adalah perempuan dan di dalam Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa jumlah kasus trafficking yang ditangani oleh lembaga penanganan kekerasan terhadap perempuan terus bertambah. Jumlah bertambah 3 kali lipat dalam

¹⁹ Farhana, *Op.cit*, hlm. 28

²⁰ Abdul Haris, *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm.35

²¹ Erna Sofyan Syukrie, *Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan*, www.ifip.org, diakses tanggal 18 Januari 2015 pukul 22.43 WIB

waktu tiga tahun, yaitu dari 289 kasus pada tahun 2011, menjadi 403 kasus pada tahun 2012, dan naik menjadi 614 pada tahun 2013.²²

Berdasarkan data Internasional Organization For Migration (IOM), jumlah korban perdagangan orang yang terbanyak dari Indonesia, adalah mereka berasal dari Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Dan diantara para pelaku kejahatan perdagangan manusia 43% diantara para korban diperdagangkan oleh korporasi dengan cara pemalsuan dokumen dan identitas para pekerja secara illegal.²³ Keuntungan yang diperoleh para kriminal dari kegiatan jual beli manusia diperkirakan berjumlah sebesar 10 milyar dolar Amerika setiap tahunnya.²⁴

Kejahatan-kejahatan bentuk baru yang dilakukan oleh korporasi semakin banyak ditemui dimana kejahatan ini digerakkan oleh pengusaha yang membawa dampak negatif pada perekonomian negara. Korporasi memiliki pengaruh besar di dalam penempatan korban tindak pidana perdagangan orang, korporasi yang ada di Indonesia dianggap kurang memberikan perhatian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan. Pembangunan hukum di Indonesia pada hakikatnya menuntut adanya perubahan sikap mental sedemikian rupa dan mengkhendaki agar hukum tidak lagi hanya sebagai perangkat norma semata, melainkan hukum harus dipandang sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Di abad ke 21 ini, hukum tidak lagi berkembang dengan mengikuti masyarakat, melainkan

²² *Ibid*, hlm. 75

²³ Hamid Najem Patilima, *Pelapor Nasional Perdagangan Orang Bertemu*, <http://www.gugustugastrafficking.org>, diakses tanggal 15 Januari 2015 pukul 23.15

²⁴ Ruth Rosenberg, *Pengungkapan Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak*, <https://www.suarakarya.com>, diakses tanggal 18 Januari 2015 pukul 20.40 WIB

hukum itu semakin mengalami kemerosotan, berangkat dari hal tersebut dunia usaha dan swasta dalam pertumbuhannya ternyata lebih memberikan peranan terhadap badan hukum (korporasi).²⁵

Sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum khususnya hukum pidana memiliki banyak kelemahan, dan sangat terlihat khususnya dalam formulasi peraturan perundang undangan di Indonesia. Yang sudah tentu akan sangat mempengaruhi tahap aplikasi dan eksekusinya dan dalam proses penegakan hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik terutama dalam tindak pidana perdagangan orang. Kebijakan formulasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi seyogianya memperhatikan baik kebijakan faktual maupun kebijakan ideal. Hal ini sangat relevan dan penting untuk diperhatikan mengingat semakin tingginya tuntutan kejahatan terselubung yang dilakukan oleh korporasi.²⁶

Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk menulis mengenai **Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka timbul rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi yakni (Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga kerja) dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

²⁵ Abdul Haris, *Op.Cit.* 52

²⁶ *Ibid*, hlm. 15

2. Sanksi Hukum apa yang dikenakan pada korporasi yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

C. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat bermanfaat untuk dua hal, yaitu :

1. Manfaat Secara Teoritis

Agar penulisan skripsi ini memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam hal ini perkembangan dan kemajuan hukum pidana pada khususnya dan perkembangan ilmu hukum pidana materil dan hukum pidana formil pada umumnya.

2. Manfaat Secara Praktis

Agar penulisan ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan terhadap pihak kepolisian, jaksa dan hakim dalam upaya penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Ditambah pula agar penelitian hasil skripsi ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis, dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana suatu korporasi yakni perusahaan Penyedia Jasa Tenaga kerja yang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang .
2. Untuk mengetahui sanksi hukum yang diberikan pada korporasi yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini tidak meluas maka hanya dibatasi dengan membahas pertanggung jawaban koorporasi terhadap Tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) yang ada di Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan untuk membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) adalah berikut ini, yaitu : ²⁷

1. Teori tentang tujuan pembedaan
 - a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan.

Teori ini beranggapan bahwa setiap kejahatan harus diikuti dan dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat

²⁷ Chidir Ali, *Badan Hukum Alumni*, Bandung, UI Press, 1976, hlm. 15

apapun yang timbul dengan ditentukannya pidana. Dasar pembenaran pidana sebagai alam pikiran untuk pembalasan, dikemukakan oleh beberapa sarjana berikut:²⁸

1. Immanuel Kant: Seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan (Kategorische Imperatief).
2. Hegel: Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari citra susila, maka pidana merupakan Negation der Negation (pengingkaran terhadap pengingkaran).

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan.

Teori ini beranggapan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaatnya pidana masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga ke masa depan. Oleh karena itu perlu ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjauhkan pidana saja. Tujuan tersebut semata-mata harus diarahkan ke arah pencegahan (prevensi) atau agar kejahatan tersebut tidak diulang lagi. Usaha prevensi selain ditujukan kepada si penjahat, juga ditujukan kepada orang lain.

²⁸ Muladi dan Arief Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, Hlm:10

3. Teori Gabungan.

Teori menggabungkan antara Teori Absolut dan Teori Relatif. Jadi disamping mengakui bahwa tujuan pemidanaan itu adalah untuk pembalasan, juga mengakui pola unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap narapidana diadakan pembinaan, agar setelah keluar dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.²⁹

4. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

a. Teori Fictie

Menurut teori ini, badan hukum itu semata mata buatan negara saja, badan hukum adalah suatu fictie, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan subjek hukum.

b. Teori Harta Kekayaan Bertujuan

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun menurut teori ini, ada kekayaan yang bukan merupakan

²⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 26

kekayaan seseorang, melainkan kekayaan itu terikat pada tujuan tertentu.

c. Teori Organ

Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak dan bukan kekayaan yang tidak bersubjek, akan tetapi adalah suatu organisme yang nyata dalam pergaulan hukum.

d. Teori Propriet Collectief

Hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama.

e. Teori Kenyataan Yuridis

Dikatakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu relitet, konkret dan rill walaupun tidak bisa diraba, bukan khayal tetapi kenyataan yuridis.

Teori teori tentang badan hukum tersebut berbeda beda dalam memahami hakikat hukum, namun teori teori ini sependapat bahwa badan hukum dapat berkecimpung dalam pergaulan di dalam masyarakat meskipun ada beberapa pengecualian.³⁰ Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pertumbuhan korporasi berdampak positif antara lain seperti membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan Negara disektor pajak³¹. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pertumbuhan korporasi yang semakin pesat tersebut serta dalam melaksanakan kegiatannya berdampak negatif dengan munculnya banyak kejahatan yang dikenal dengan tindak pidana korporasi.

³⁰ *Ibid*, hlm.18

³¹ Ruben Ahmad dan R M Ichsan, *Bahan Kuliah Koorporasi dan perbankan*, Fakultas Hukum UNSRI Inderalaya, 2002, hlm. 1

Proses kejahatan korporasi meliputi: mencari keuntungan uang, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal tersebut, melanggar norma hukum.³²

G. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten agar tujuan untuk penelitian dapat tercapai.³³ Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang.³⁴ Data primer atau data lapangan adalah data yang langsung didapat dari informan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.³⁵ Dan mengacu kepada penelitian terhadap efektifitas hukum, dimana penelitian membahas hukum beroperasi dalam masyarakat.

³² Hamzah Hatrik, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1996, hlm. 44

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta , UI Press, 1981, hlm.3

³⁴ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.65

³⁵ Usmawadi, *Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum FH Unsri, Palembang, 2013, hlm. 250

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan dua macam pendekatan yaitu metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³⁶ Pendekatan penelitian ini akan menelaah :

- a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja diluar Negeri.
- c. Undang Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- d. Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berhubungan dengan skripsi ini.

Penulis juga melakukan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang menyangkut isu hukum yang sedang ditangani³⁷

³⁶ *Ibid*, hlm.60

³⁷ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm.52

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara langsung dilapangan dengan teknik penentuan sample yang digunakan yaitu Purposive Sampling, sample dalam penelitian ini ialah pihak-pihak terkait yang mempunyai wewenang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, dan di kantor Woman Crisis Center (WCC) Palembang.³⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:³⁹

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu suatu bentuk pengolahan data yang di dapat langsung dari penelitian maupun peraturan perundang undangan karena memiliki kekuatan hukum mengikat yaitu : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan perundang undangan yaitu : Undang undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang undang nomor 39 tahun 2004

³⁸ Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.106

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm. 10.

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu suatu bahan yang berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang Undang (RUU), pendapat oleh pakar hukum, dan hasil hasil penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum sekundernya yaitu sebagai berikut: Literatur dan buku buku yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana suatu korporasi, hasil hasil penelitian hukum tentang pertanggung jawaban korporasi, pendapat para ahli yang didokumentasikan, website tentang kejahatan korporasi dan pertanggung jawabannya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan:

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hlm. 51

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan cara mengumpulkan serta mengkaji bahan bahan kepustakaan, seperti undang undang, majalah berbagai literatur, surat kabar, buku buku, yang ada relevansinya dengan materi yang akan dibahas dan akan dijadikan pedoman atau petunjuk bagi penulis dalam mempelajari, menganalisa, memahami, serta menemukan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi yang berhubungan dengan judul skripsi.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu dengan cara mengumpulkan bahan bahan literatur yang diperlukan melalui buku buku kepustakaan serta bahan bahan hukum tertulis yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Dalam penelitian hukum empiris (sosiologis), study kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama metode lain seperti wawancara.⁴¹

c. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. Metode wawancara sering sekali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer. Dianggap efektif karena interview dapat bertatap muka secara langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi responden

⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2008, hlm. 32

dan saran saran responden.⁴² Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung .

5. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah, di Pengadilan Negeri Kls 1A di kota Palembang, dan di kantor Woman Crisis Center (WCC) di kota Palembang.

6. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya, pengolahan, analisis dan konstruksi data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Kadang-kadang penyajian hasil penelitian (sebagai hasil pengolahan data) disatukan dengan analisa data namun tidak jarang pula kedua hal itu dipisahkan satu dengan yang lainnya.⁴³

Adapun teknik analisis data yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini analisis kualitatif secara deskriptif yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan tentang keadaan tertentu dari permasalahan yang ada, kemudian ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.⁴⁴ Bahan hukum dan informasi yang telah diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan cara diuraikan dan digambarkan keadaan yang ada dalam permasalahan untuk memperoleh hasil analisis sebagai preposisi (pernyataan) umum.⁴⁵

⁴²*Ibid*, hlm. 57

⁴³ Manasse Melo, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, Karunika Universitas Terbuka, 1985, hlm. 23

⁴⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 69

⁴⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2010, hlm. 157-158

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis dalam skripsi ini menggunakan proses berpikir deduktif, yaitu proses menarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berpikir induktif merupakan esensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan. Proses berpikir deduktif pada umumnya digunakan dalam kasus penelitian studi hukum.⁴⁶

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 200, hlm. 41-42

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Sugiharyanto, *Geografi dan Sosiologi kelas IX*, Jakarta, 2007.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Muhadjir Darwin, *Pencegahan Migran dan Seksualitas, Center of Population and Poice Studies*, Gadjah Mada University, 2003.
- Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking in Persons di Indonesia Tahun 2003-2004*, Jakarta, 2004.
- Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum, 1991.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Kristian, *Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia, 2014.
- Abdul Haris, *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005
- Chidir Ali, *Badan Hukum Alumni*, Bandung, UI Press, 1976
- Ruben Ahmad dan R M Ichsan, *Bahan Kuliah Koorporasi dan perbankan*, Fakultas Hukum UNSRI Inderalaya, 2002
- Hamzah Hatrik, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 1996
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1981
- Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Kencana, 2007
- M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Usmawadi, *Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum FH Unsri, Palembang, 2013.

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005

Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2008

Manasse Melo, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, Karunika Univ.Terbuka,1985

M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

Irianto, Sulistyowati, *Perdagangan Perempuan*, Obor Indonesia, Bandung, 2005

Soejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2010.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Teitler Ger, *UNODC Report of Human Trafficking Exposes Modern Form of Slavery*, <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html>.

Hamid Najem Patilima, *Pelapor Nasional Perdagangan Orang Bertemu*, <http://www.gugustugastrafficking.org>.

Erna Sofyan Syukrie, *Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan*, www.ifip.org, diakses tanggal 18 Januari 2015 pukul 22.43 WIB

Petrus Reinhard Golose, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking in Persons di Indonesia*, http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human_trafficking, Jakarta, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang (LN tahun 2007, TLN No 4720)